



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IWAN SAHIE**, bertempat tinggal di Jalan Bintara RT.012 RW.009 Lingkungan IV, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Andeska, S.H., M. Sakri Tawangsalaka, S.H., C.L.A, Dkk., Para Advokat pada kantor A&T Lawyers yang beralamat di Revenue Tower, lantai 26 unit 26-106, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53 RT.005 RW.003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 123/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**BUPATI KABUPATEN BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wigman Wudie Setiawan, S.H., M.Si, Dkk., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 119/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 21 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn*



**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Regianto, S.H., M.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 121/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 21 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 5, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Chandra Kusuma, S.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 5, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 120/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 21 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI SIMON THESIADI (Alm)  
PEMEGANG SURAT IDZIN PENEGASAN HAK ATAS TANAH NEGARA/ADAT  
INDONESIA Nr.: PHU.59/ADB/1972 YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR  
AGRARIA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TANDJUNG Pandan  
TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 1972 SELUAS 37.535 M<sup>2</sup>

1. Bahwa PENGUGAT adalah Ahli waris dari Simon Thesiadi (Alm) Pemegang Surat Idzin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjung Pandan tertanggal 1 September 1972 seluas 37.535 m<sup>2</sup> selanjutnya akan disebut "Surat Idzin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia";
2. Bahwa Surat Idzin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia berasal dari Perjanjian Sewa Menyewa a.n. The Tje Siong (Lembaran Negara 1940 No. 427) No. 122/1957 yang atas tanah tersebut dikuasai oleh keluarga PENGUGAT secara turun temurun dari almarhum ayahnya;
3. Bahwa tanah peninggalan almarhum orang tua PENGUGAT (alm. Simon Thesiadi alias The Tje Siong) tersebut seluas 8.236 M<sup>2</sup> dipinjam pakai untuk dipergunakan "lapangan bola" oleh masyarakat sekitar dan tidak pernah dihibahkan dan/atau diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepada pihak manapun juga;
4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut, maka pada tanggal 1 September 2022 PENGUGAT bertindak sebagai pihak yang ditunjuk oleh ahli waris alm. Simon Thesiadi mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bintara Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu kepada Lurah Paal Satu Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Kemudian, pada tanggal 04 Januari 2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Kelurahan Paal Satu sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas nama PENGUGAT;

PENGUGAT ADALAH PEMILIK ATAS BIDANG TANAH SELUAS 8.236,725 M<sup>2</sup>  
SEBAGAIMANA SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR:  
594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 TERTANGGAL 04 JANUARI 2023

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/I/2023 tertanggal 04 Januari 2023 atas nama PENGUGAT, Kelurahan Paal Satu telah melalui prosedur dan telah melaksanakan prinsip transparansi, akuntabel, dan kehati-hatian dengan melaksanakan 2 (dua) kali mediasi dan meminta Advis kepada Bupati Belitung, Kantor BPN/ATR Kabupaten Belitung, dan BPKAD Kabupaten Belitung yang secara lebih rinci kami uraikan dibawah ini:

a. Kelurahan Paal Satu telah berkoordinasi dengan Instansi-Instansi dan pihak terkait sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 September 2022, Kelurahan Paal Satu telah berkoordinasi dengan Bapak Andri di Kantor ATR/BPN untuk menanyakan keabsahan atas Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia tersebut. Menurut Bapak Andri surat tersebut adalah SAH;
- Pada tanggal 27 September 2022, Kelurahan Paal Satu telah berkoordinasi dengan Guntur Pa'ie selaku mantan Sekdes Paal Satu dan menyatakan tidak ada surat keterangan hibah yang dikeluarkan atas bidang tanah lapangan bola tersebut;
- Pada tanggal 28 September 2022 Lurah Paal Satu telah berkoordinasi dengan Sekretaris dan Kabid Aset BPKAD Kabupaten Belitung dan dinyatakan bahwa lapangan bola tersebut tidak masuk dalam daftar aset Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Pada tanggal 28 September 2022 Lurah Paal Satu telah berkoordinasi dengan Ibu Rosmala Dewi selaku mantan kepala sekolah SD Negeri 24 Tanjungpandan dan tokoh masyarakat, dinyatakan bahwa bidang lapangan bola tersebut milik Alm. Simon Thesiadi (ayah kandung PENGUGAT);
- Pada tanggal 28 September 2022 Lurah Paal Satu telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung; dan
- Pada tanggal 29 September 2022 Lurah Paal Satu telah berkoordinasi dengan Bapak Camat Tanjungpandan;

b. Pada tanggal 05 Oktober 2022, Kelurahan Paal Satu melalui surat Nomor: 165/Kel.PS/X/2022 telah mengundang Bhabinkamtibnas Paal Satu, Kepala Sekolah SD Negeri 24 Tanjungpandan, Kepala Sekolah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 2 Tanjungpandan, Kaling Se- Kelurahan Paal Satu, Ketua RT. 012 Kelurahan Paal Satu, PENGUGAT, Ibu Rosmala Dewi, Bapak Fery Paulus, Bapak Guntur Pa'l, Bapak Asu, Bapak Suhada, Bapak Ahmad Rldwan untuk membahas penyelesaian terkait penguasaan Lahan Lapangan Bola pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 jam 08.00 s.d selesai bertempat di aula kelurahan Paal Satu. Tembusan undangan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung (sebagai laporan), Kepala BPKAD Kab. Belitung, Camat Tanjungpandan dan arsip;

c. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 telah dilaksanakan mediasi Penguasaan Lahan Lapangan Bola yang bertempat di aula pertemuan kelurahan Paal Satu dengan kesimpulan *"pertemuan ditutup dengan kesepakatan akan ada pertemuan lanjutan dengan meminta advis hukum dan menghadirkan pihak BPN Kabupaten Belitung dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung agar telaah hukumnya jelas ketika pengambilan putusan"*;

d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 melalui surat nomor: 171/Kel.PS/X/2022 Kelurahan Paal Satu meminta Advis kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Belitung dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada tanggal 28 Oktober 2022 melalui surat nomor : MP.02.02/867-19-02/X/2022 yang pada pokoknya pada angka 4 menyatakan, *"sepanjang terhadap tanah yang dimohonkan tidak terjadi sengketa, kepada bekas pemegang hak atas tanah asal konversi hak barat (eigendom) yang telah menjadi tanah Negara, masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang pernah dikuasainya melalui cara permohonan rutin"*;

e. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 melalui surat Nomor: 173/Kel.PS/X/2022 Kelurahan Paal Satu meminta Advis kepada Kepala BPKAD Kabupaten Belitung dan dijawab oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang dengan menyatakan secara jelas bahwa, *"lahan Lapangan Bola yang berlokasi di jalan Kapten Saridin (Belakang SD Negeri 24 Tanjungpandan) Kelurahan Paal Satu"*

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





RT.012/ RW.009 tidak tercatat sebagai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung”;

f. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui Surat No. 182/Kel.PS/X/2022 Kelurahan Paal Satu mengajukan permohonan Advis kepada Bupati Belitung dan dijawab oleh Bupati Belitung dengan surat nomor : 590/0624/II/2022 tertanggal 14 Desember 2022, yang pada angka 1 surat tersebut menyatakan, “bahwa pemerintah Kabupaten Belitung pada prinsipnya mendukung terhadap semua upaya dalam penyelesaian atas permasalahan pemilikan tanah yang terjadi dimasyarakat agar terdapat kejelasan dan kepastian dalam kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan,.....”;

g. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung dengan surat nomor : 180/0643/III/2022 perihal : Tanggapan terhadap permohonan Advis Hukum dengan kesimpulan dan saran, “.....Permohonan mengambil kembali lahan wilayah Kelurahan Paal Satu dengan dasar Surat Izin Penegasan Hak Atas Negara/Adat Indonesia Nr:HU.59/ADB/1972 seluas 37.535 M<sup>2</sup> atas nama Simon Thesiadi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung tanggal 1 September 1972 (alas hak lama), dapat dilakukan dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimaksud angka II, dan tentunya tetap mengikuti mekanisme/tahapan yang ditentukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung untuk mendapatkan penegasan atau pengakuan, dan untuk selanjutnya agar dilakukan penataan aset milik Pemerintah Daerah yang berada/bersinggungan langsung dengan lahan dimaksud.”

h. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Kelurahan Paal Satu melalui surat nomor: 205/Kel/PS/XII/2022, kembali mengundang para pihak untuk melakukan mediasi ke II untuk membahas mengenai Penyelesaian terkait Penguasaan Lahan Lapangan Bola pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 bertempat di Aula Kelurahan Paal Satu;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa selanjutnya setelah mediasi ke-II, pada tanggal 04 Januari 2023, Kelurahan Paal Satu menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 terkait kepemilikan bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diajukan PENGGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan saat ini Surat Keterangan Tanah tersebut masih berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

## TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

7. Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 terkait kepemilikan bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT, belakangan PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas TERGUGAT mengakui atas bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah aset Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013;

8. Bahwa alm. Simon Thesiadi alias Toe The Siong dan/atau ahli waris alm. Simon Thesiadi alias The Tje Siong dan/atau PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan, menjualbelikan, dan/atau menghibahkan bidang tanah tersebut kepada siapapun dan/atau pihak manapun juga, sehingga Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 adalah cacat hukum, tidak berdasar dan secara lebih lanjut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 sangat bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung dalam suratnya No. 030/1591/BPKAD/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa, "....Lapangan Sepak Bola yang berlokasi di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



jalan Kapten Saridin (Belakang SD Negeri 24 Tanjungpandan) Kelurahan Paal Satu Rt 012/ Rw 009 tidak tercatat sebagai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung...

10. Bahwa selama periode sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak pernah ada tanda, tulisan ataupun papan pemberitahuan diatas objek tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa Objek Tanah tersebut adalah aset kelurahan Paal Satu;

11. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan yang hanya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan sangatlah jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku pemilik atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup>;

## TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

12. Bahwa kemudian TERGUGAT II dengan kewenangannya melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen ASLI terkait kepemilikan tanah serta bidang tanah milik PENGGUGAT, berupa:

- Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tanjungpandan tertanggal 1 September 1972 seluas 37.535 m<sup>2</sup> atas nama Simon Thesiadi;
- Perjanjian Sewa Menyewa a.n. The Tje Siong (Lembaran Negara 1940 No. 427) No. 122/1957;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1982;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1983;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 tertanggal 04 Januari 2023 atas nama PENGGUGAT;
- Sebidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bintara Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu;

13. Bahwa TERGUGAT II tidak melihat fakta-fakta perihal adanya surat-surat sebagai berikut:

a. Surat No. 590/0624/II/2022 perihal Permasalahan Kepemilikan Tanah tertanggal 14 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Belitung *in casu* TERGUGAT I, yang pada intinya menyatakan,

....*"1. bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung pada prinsipnya mendukung terhadap semua upaya dalam penyelesaian atas permasalahan kepemilikan tanah yang terjadi di masyarakat agar terdapat kejelasan dan kepastian dalam kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*

*2. ....*

*3. Bahwa untuk selanjutnya apabila telah terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, agar saudara berkordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, dan Camat Tanjung Pandan yang mana dalam hal ini Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan sesuai dengan Peraturan .....";*

b. Surat No. MP.02.02/867-19.02/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 perihal permohonan advis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung *in casu* TURUT TERGUGAT;

c. Surat No. 180/0643/III/2022 tertanggal 23 November 2022 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Advis Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung;

d. Surat No. 030/1591/BPKAD/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Konfirmasi Advis yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pada surat-surat tersebut diatas tidak ada satupun surat yang menyatakan bahwa, tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bintara Dalam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu kepada Lurah Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung adalah aset dari Kelurahan Paal Satu, sehingga jelas tanah tersebut memang milik PENGGUGAT yang diperoleh melalui waris dari orang tua PENGGUGAT dengan berdasarkan Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tanjungpandan tertanggal 1 September 1972 seluas 37.535 m<sup>2</sup> dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 tertanggal 4 Januari 2023 atas nama PENGGUGAT selaku kuasa ahli waris dari Alm. Simon Thesiadi (ayah PENGGUGAT);

**14.** Bahwa terhadap dokumen-dokumen asli dan sebidang tanah tersebut merupakan dokumen keperdataan yang merupakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup>. Oleh karenanya, terhadap penyitaan dokumen-dokumen tersebut maka dapat dipastikan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II berakibat PENGGUGAT tidak dapat meningkatkan kepemilikan tanah menjadi Sertipikat Hak Milik kepada TURUT TERGUGAT, bahkan saat ini sdr. Iwan Sahie *in casu* PENGGUGAT selaku Pemohon dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 tertanggal 04 Januari 2023 dijadikan Tersangka, ditahan dan menjadi Terdakwa dengan duduk di kursi pesakitan untuk menghadapi persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penguasaan fasilitas publik yang merupakan tanah miliknya;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

**15.** Bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya serta jika dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi,

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;*

**16.** Bahwa ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn*



pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- (a) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- (b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- (c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- (d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata)
- (e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

**17.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menimbulkan konsekuensi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng;

**18.** Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita PENGGUGAT jika dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berupa nilai objek berupa Sebidang Tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/I/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT yang didasarkan dari Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Immateriil karena PENGUGAT kehilangan waktu, pikiran dan kesempatan untuk berusaha dalam menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

**19.** Bahwa karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena kerugian-kerugian yang harus diderita oleh PENGUGAT baik langsung maupun atau tidak langsung jelas merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

**20.** Bahwa gugatan PENGUGAT didasari pula dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum sehingga sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

**21.** Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka PENGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Sebidang Tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGUGAT;

**22.** Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan mengikuti amar putusan perkara *a quo*;

## DALAM PROVISI

**23.** Bahwa berdasarkan uraian tentang perbuatan melawan hukum dan akibatnya yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas, maka wajar apabila PENGUGAT khawatir bahwa perbuatan melawan hukum ini merupakan awalan dari suatu rencana besar untuk merugikan PENGUGAT secara lebih lanjut;

**24.** Bahwa apabila perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dibiarkan maka dapat mendatangkan kerugian yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhitung lagi bagi PENGUGAT sehingga sangatlah perlu dan mendesak untuk memerintahkan agar melarang dan menanggukkan segala bentuk perbuatan hukum maupun perbuatan lainnya tersebut diatas dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Bintara Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu atas nama PENGUGAT yang didasarkan dari Surat Idzin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;

## PERMOHONAN

Selanjutnya, dimohonkan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tandjungpandan dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT dan selanjutnya lagi dimohonkan pula agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Memerintahkan agar melarang dan menanggukkan segala bentuk perbuatan hukum maupun perbuatan lainnya yang didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berupa Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGUGAT yang didasarkan dari Surat Idzin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik atas Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT yang didasarkan dari Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa:
  - b. Kerugian Materiil sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berupa nilai objek berupa Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT yang didasarkan dari Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;
  - c. Kerugian Immateriil karena PENGGUGAT kehilangan waktu, pikiran dan kesempatan untuk berusaha dalam menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap berupa Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT yang didasarkan dari Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972;
6. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT seluruh dokumen ASLI alas hak kepemilikan atas bidang tanah serta bidang tanah milik PENGGUGAT berupa:
  - Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972 seluas 37.535 m<sup>2</sup> atas nama Simon Thesiadi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Sewa Menyewa a.n. Toe Tje Siong (Lembaran Negara 1940 No. 427) No. 122/1957;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1982;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1983;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 tertanggal 04 Januari 2023 atas nama PENGUGAT;
- Sebidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bintara Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu.

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh serta melaksanakan amar putusan *a quo*;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan dengan serta-merta, walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A T A U, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Frans Lukas Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang mana di dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mengadili dalam hal Kompetensi Absolut

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah seluas  $\pm 8.236.725$  M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas nama Penggugat;

2. Bahwa atas objek sengketa tersebut telah ditetapkan status penggunaannya sebagai Barang Milik Daerah pada Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, dan Sarana dan Prasarana Kantor milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tanggal 25 Maret 2013;

3. Bahwa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, dan Sarana dan Prasarana Kantor milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tanggal 25 Maret 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah *"badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *"jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang"*;
6. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
7. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi/posita dari Penggugat dan *request of claim*/petitum dari Penggugat;
8. Bahwa sebagaimana *fundamentum petendi* gugatan Penggugat halaman 1 mengenai Perihal dalam surat gugatan ditegaskan adalah *"gugatan perbuatan melawan hukum"*

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



Demikian juga dalam *fundamentum petendi*/dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 6 menyebutkan :

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan yang hanya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I.....”, maka oleh karena itu Tergugat I turut dijadikan pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Belitung berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”, dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota” dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya” ;

10. Bahwa Penggugat mendudukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dianggap menerbitkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan yang hanya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas;

11. Bahwa mendasari pada perihal yang termuat pada gugatan Penggugat yang secara jelas bentuk gugatannya adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” dan dihubungkan dengan *fundamentum*

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





*petendi/dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 6 yang menyebutkan :*

*Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan yang hanya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I.....”, maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Tdn, dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau badan atau pejabat Pemerintah atau dengan istilah lain “Onrechtmatige Overheidsdaad” yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang bukan penguasa atau badan atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);*

**12.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh Penguasa atau badan atau pejabat pemerintah atau dengan istilah lain “Onrechtmatige Overheidsdaad” yang menyebutkan “perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau badan atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar TUN Mahkamah Agung Tahun 2016 dikatakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa atau badan atau pejabat pemerintahan yang biasa disebut dengan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD);

**13.** Bahwa mengingat dasar terjadinya sengketa ini adalah penetapan tanah objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor :

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, dan Sarana dan Prasarana Kantor milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tanggal 25 Maret 2013 dan dilakukan oleh penguasa atau badan atau pejabat pemerintahan yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri;

**14.** Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang mana di dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

A. Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan *secara perdata* kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya bahwa:

*"Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengugat" karena "Tergugat II dengan kewenangannya melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik seluas  $\pm 8.236.725 M^2$  yang ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen Asli terkait kepemilikan tanah serta bidang tanah milik Pengugat, dst..."* (Surat Gugatan hlm. 7)

Selanjutnya, dalam Petitum Gugatan, Penggugat salah satunya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai berikut:

*"Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT"* (Surat Gugatan hlm. 12 poin 2)

*"Memerintahkan TERGUGAT II untuk mengembalikan kepada PENGUGAT seluruh dokumen ASLI alas hak kepemilikan atas bidang Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanah serta bidang tanah milik penggugat berupa „,dst” (Surat Gugatan hlm. 13 poin 6)*

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Kami memberikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak termasuk sebagai objek gugatan perdata dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan Tergugat II melaksanakan Penyidikan diantaranya melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan / Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Nomor: PRINT-540/L.9.12/Fd.2/12/2023 tanggal 08 September 2023 dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik (lapangan bola) seluas  $\pm$  8.236,725 M2 di Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022 s/d 2023 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP), serta merupakan objek ranah hukum Praperadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 huruf a KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan) yang menyatakan bahwa: Obyek Praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk *mengembalikan kepada PENGGUGAT seluruh dokumen ASLI alas hak kepemilikan atas bidang tanah serta bidang tanah milik penggugat berupa „,dst” (Surat Gugatan hlm. 13 poin 6) bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri*

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan dalam pemeriksaan secara perdata, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam Acara pemeriksaan Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

Pasal 78 KUHAP

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan
- (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan yaitu perkara Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN.Tdn dalam Acara Pemeriksaan Secara Perdata. Oleh karena itu, Maka Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN BERWENANG  
MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA A QUO

3. Bahwa dalil TERGUGAT I yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah keliru, karena Gugatan Perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak yang telah merugikan kepentingan PENGUGAT selaku pemilik atas bidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$ ;
4. Bahwa perkara a quo merupakan gugatan perselisihan hak kepemilikan atas bidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$  yang merupakan warisan dari orang tua PENGUGAT yang tidak pernah dihibahkan dan/atau dialihkan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak manapun juga termasuk kepada TERGUGAT I, bukan gugatan pembatalan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

(a) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.

(b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

(c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

(d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)

(e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

6. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT I angka 1 yang pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

*"Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah seluas ±8.236,725 M2 Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 atas nama Penggugat"*

TERGUGAT I telah sangat memahami objek perkara *a quo* adalah tanah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBG, apabila objek Gugatan adalah tanah maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah tersebut terletak;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quo*,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan eksepsi TERGUGAT I ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. MAJELIS HAKIM BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO**

Bahwa dalam Jawabannya TERGUGAT II pada angka 1 huruf A halaman 3, mendalilkan:

*".....a. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT seluruh dokumen ASLI alas hak kepemilikan atas bidang tanah serta bidang tanah milik penggugat berupa...dst" (surat gugatan hlm. 13 poin 6) bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan negeri Tanjungpandan secara perdata, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam Acara pemeriksaan Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:..."*

Bahwa PENGGUGAT tidak mendalilkan untuk menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT II adalah batal demi hukum, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam gugatan PENGGUGAT akibat dari penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap dokumen-dokumen ASLI terkait kepemilikan tanah serta bidang tanah milik PENGGUGAT, berupa:

- Surat Izin Penegasan Hak Atas Tanah Negara/Adat Indonesia Nr.: PHU.59/ADB/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Belitung Tandjungpandan tertanggal 1 September 1972 seluas 37.535 m<sup>2</sup> atas nama Simon Thesiadi;
- Perjanjian Sewa Menyewa a.n. Toe Tje Siong (Lembaran Negara 1940 No. 427) No. 1221957;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1982;
- Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran pada tahun 1983;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/001/SKT/Kel.PS/II/2023 tertanggal 04 Januari 2023 atas nama PENGGUGAT;
- Sebidang tanah seluas ±8.236,725 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bintara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu;

Namun, akibat dari penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka PENGUGAT tidak dapat meningkatkan kepemilikan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik. Bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud diatas dapat menjadi petunjuk mengenai sebidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Bintara Dalam RT.012 RW.009 Kelurahan Paal Satu adalah sah milik PENGUGAT. Oleh karenanya, sudah sepantasnya Eksepsi TERGUGAT II pada huruf A untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn., pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut pengadilan negeri yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg telah mengatur "*Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*", sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim akan memeriksa apakah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



perkara *a quo* merupakan persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi yang diajukan pada pokoknya menyatakan:

13. Bahwa mengingat dasar terjadinya sengketa ini adalah penetapan tanah objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, dan Sarana dan Prasarana Kantor milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tanggal 25 Maret 2013 dan dilakukan oleh penguasa atau badan atau pejabat pemerintahan yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri;
14. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan yang diajukan pada pokoknya menyatakan:

3. Bahwa dalil TERGUGAT I yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah keliru, karena Gugatan Perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku pemilik atas bidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$ ;
4. Bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perselisihan hak kepemilikan atas bidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$  yang merupakan warisan dari orang tua PENGGUGAT yang tidak pernah dihibahkan dan/ atau dialihkan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak manapun juga termasuk kepada



*TERGUGAT I, bukan gugatan pembatalan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I serta tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka yang harus dinilai oleh Majelis Hakim adalah tentang apakah penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Maret 2013 oleh Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, termasuk dalam sengketa mengenai persoalan yang menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri atau termasuk dalam sengketa mengenai persoalan yang menjadi wewenang mutlak pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mengatur "*Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan*", sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menjabarkan tentang pembagian wewenang mengadili antar lingkungan peradilan, khususnya terkait wewenang mengadili dalam lingkungan peradilan umum dan wewenang mengadili dalam lingkungan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*". Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan peradilan umum telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah mengatur "*Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana serta perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur "*Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Tata Usaha Negara; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut, maka pengadilan tata usaha negara selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.
2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah.
3. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”*;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud sebagai badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn., pihak yang didudukkan Penggugat sebagai Tergugat I adalah Bupati Kabupaten Belitung, sehingga apabila kedudukan Tergugat I tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I termasuk sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan surat gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menyusun surat gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalil posita angka 7 sampai dengan angka 11, khususnya dalil posita angka 11 adalah terkait

11. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan yang hanya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan sangatlah jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku pemilik atas bidang tanah seluas 8.236,725 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita angka 7 sampai dengan angka 11, khususnya dalil posita angka 11 surat gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya sengketa yang terkandung dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung, dan Sarana dan Prasarana Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam tanggapannya terhadap eksepsi Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan:

3. *Bahwa dalil TERGUGAT I yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah keliru, karena Gugatan Perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dilakukan secara sepihak yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku pemilik atas bidang tanah seluas  $\pm 8.236,725 \text{ M}^2$ ;*

Menimbang, bahwa apabila Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut termasuk sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo Penggugat telah mendudukkan pejabat tata usaha negara sebagai pihak Tergugat I, serta oleh karena Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Maret 2013 merupakan keputusan tata usaha negara, maka sengketa yang timbul terhadap pejabat tata usaha sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut telah memenuhi seluruh kriteria sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat telah menyusun surat gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Majelis Hakim berpendapat sengketa yang terkandung dalam perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang termasuk dalam sengketa mengenai persoalan yang menjadi wewenang mutlak pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang terkandung dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II mengenai pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.85.000,00;
3.....P	:	Rp.56.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP Relaas	:	
5.....B	:	Rp.96.000,00;
iaya Panggilan	:	
6. Meterai	:	Rp.10.000,00;
7.....R	:	Rp.10.000,00;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi  
Jumlah

:  
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Rp.327.000,00;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34